



P U T U S A N
Nomor : 23/G/2017/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Jalan Diponegoro Nomor 8 Padang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;-----

PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL, berkedudukan di Ruko Mega Junction Taman Mediterania Blok D No. 11 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dalam hal ini diwakili oleh JUNAIDI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dutamas Blok A.3 No. 12 RT. 001/RW. 002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT. Multi Sindo International) ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. EDDY MUJAHIDDIN AWS, SH; -----

2. SUSRIDA M, SH; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Advokat/Penasehat Hukum "PADANG LAWYER" di Jalan Surabaya C. 24 Asratek Ulak Karang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No : 74/SK/23/XI/2017/PTUN.PDG, tanggal 17 November 2017, perbaikan tanggal 14 Desember 2017; -----

Halaman 1 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

DIREKTUR RSUD PARIAMAN (PENGGUNA ANGGARAN), tempat kedudukan di

Jalan Prof. M. Yamin No. 5 Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DEVI KURNIA, S.H, M.M, pekerjaan/jabatan: PNS/Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2. ENIFITA DJINIS, S.H, pekerjaan/jabatan: PNS/Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 3. AZMEIYEDA MAKMUR, S.H, pekerjaan/jabatan: PNS/Kepala Bagian dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, 4. YENNI NOVARITA, S.H, M.H, pekerjaan/jabatan: PNS/Kasubag Penanganan sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, 5. MIRAWATI, S.H, M.M, pekerjaan/jabatan: PNS/Staf Subag Penanganan sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat; -----

Kelima (5) kuasa hukum tersebut berkewarganegaraan Indonesia, alamat di Kantor Setda Provinsi Sumatera Barat (Biro Hukum) Jl.

Sudirman No.51 Padang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/3768/RsPr/XII-2017, tanggal 8 Desember 2017, didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Padang dengan No : 82/SK/23/XII/2017/PTUN.PDG, tanggal 21 Desember 2017; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-DIS/2017/PTUN.PDG, tertanggal 17 November 2017, tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----

Halaman 2 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-MH/2017/PTUN.PDG, tertanggal 17 November 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 23/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 17 November 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 23/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 17 November 2017 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-PP/2017/PTUN.PDG, tertanggal 20 November 2017, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-HS/2017/PTUN.PDG, tertanggal 14 Desember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/G/PEN-MH/2017/PTUN.PDG, tertanggal 16 Januari 2018, tentang Penundaan; -----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 17 November 2017 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 17 November 2017 dengan register perkara Nomor : 23/G/2017/PTUN.PDG sebagai mana telah

Halaman 3 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaki pada tanggal 14 Desember 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

OBJEK GUGATAN :-----

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN (PENGGUNA ANGGARAN) No: 602/236/RsPr/III/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017; -----

DASAR DAN ALASAN- ALASAN PENGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:-----

1. Bahwa Penggugat adalah PT.MULTI SINDO INTERNATIONAL yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman (DAK) Tahun 2016 dengan kontrak No.602/370/PsPr/III-2016 tanggal 7 Desember 2016,dan addendum I (satu) No.602/5594/PsPr/II2016 tanggal 22 Desember 2016 dan Addendum ke II Nomor: 02/5594/RsPr/XII-2016;-----
2. Bahwa PT. Multi Sindo Internasioanal sebagai penyedia jasa konstruksi di RSUD Pariaman pada Tahun 2016 sesuai kontrak dianggap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu, sementara Pihak PT.Multi Sindo Internasional masih sanggup dan bersedia menelesaikan pekerjaannya hanya saja keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada pengadaan alat kesehatan pada waktu itu harus inden, dikarenakan barangnya dari Negara Jerman, meskipun perjanjian kontrak sudah addendum (diperpanjang) /Amendemen Ke I (satu Nomor: 602/371/XII-2016 tertanggal 7 Desember 2016 (selama 20 hari namun barang pemesanan tersebut belum juga sampai, dan dilakukanlah Addendum ke II (dua) Nomor"602/5594/RsPr/XII-2016 tertanggal 22 Desember 2016, belum bisa diselesaikan, sehingga PT.Multi Sindo International tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, dan akhirnya pada tanggal 1 Februari 2017 PPK

Halaman 4 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Pariaman bersurat ke Direktur selaku Pengguna Anggaran RSUD Pariaman perihal Usulan Penetapan Sangsi Pencantuman Dalam Datar Hitam yang tembusannya disampaikan pada PT Multi Sindo International selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2017 PT. Multi Sindo International membalas surat tersebut dengan surat Nomor: 04/MSI-PDG/II/201 perihal permohonan untuk tidak dimasukkan dalam daftar hitam, karena masih sanggup menyelesaikan pekerjaannya serta menyurati Insektorat Prov. Sumatera Barat untuk tidak merekomendasikan pengusulan Penetapan Datar Hitam atas nama PT. Multi Sindo International, selanjutnya oleh PA RSUD Pariaman dikeluarkan Surat Keputusan Penetapan sangsi Daftar Hitam yang diusulkan penayangannya ke LKPP tanpa mengirimkan tembusan pemberitahuannya kepada PT. Multi Sindo International, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) No. 602/236/ RsPr/III/2017 Tertanggal 25 Maret 2017 oleh Tergugat, menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan penayangan Perusahaan Penggugat dilembarkan Daftar Hitam (Black List) atas nama PT. Multi Sindo International dimana surat keputusan RSUD Pariaman ini diketahui adanya oleh Penggugat pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 saat dikeluarkannya berita acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Pariaman (Zulkifli Lubis, SE);-----

3. Bahwa Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) No. 602/236/RsPr/III/2017 Tertanggal 25 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 saat dikeluarkannya berita acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Pariaman (Zulkifli Lubis, SE). Oleh sebab itu, gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN

Halaman 5 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----

4. Bahwa Penggugat tidak ada menerima Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) No.602/236/RsPr/III/2017 Tertanggal 25 Maret 2017, dimana suratnya tidak ditembuskan kepada Penggugat sebagai Pihak yang dipersalkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut, sebelumnya Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan alasan-alasan untuk tidak dilakukan penayangan, namun tidak ada balasan, dikarenakan akibat dari surat keputusan Tergugat tersebut akhirnya diketahui Perusahaan Penggugat ditayangkan sebagai salah satu Perusahaan tayangan dilembaran Daftar Hitam (Black List) atas nama Perusahaan Penggugat (PT.MULTI SINDO INTERNATIONAL) yang berkantor pusat di Ruko Mega Junction Taman Mediterania Blok D No.01 Batam Kepulauan Riau yang tayangkan, dimana ditayangkan Datar Hitam (Black List) Perusahaan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2017 dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam Perka No.18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab atas Surat Penetapan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman Prov. Sumatera Barat No.602/236/RsPr/III/2017 Penggugat pun mengajukan keberatan dengan alasan-alasan dan dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Pariaman serta telah melakukan musyawarah dan mediasi secara patut dan benar ;-----
5. Bahwa tentang obyek perkara KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN (PENGGUNA ANGGARAN) NO:602/236/RsPr/III/2017 TERTANGGAL 25 MARET 2017 tentang Sangsi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL (yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017 yang tanpa

Halaman 6 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan Penggugat sebelumnya dan tanpa Tembusan Surat kepada Penggugat dan selanjutnya diberlakukan serta berakibat hukum bagi Penggugat, oleh karena itu, Surat Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk sebagai obyek gugatan sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

6. Bahwa Surat KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN (PENGGUNA ANGGARAN) NO:602/236/RsPr/III/2017 TERTANGGAL 25 MARET 2017 tentang Sangsi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT.MULTI SINDO INTERNATIONAL (yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017 Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) No.602/236/RsPr/III/2017 Tertanggal 25 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak.;-----

7. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan dengan obyek KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN (PENGGUNA ANGGARAN) NO:602/236/RsPr/III/2017 TERTANGGAL 25 MARET 2017 tentang Sangsi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT.MULTI SINDO INTERNATIONAL yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 maret 2017 Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) No.602/236/RsPr/III/2017 Tertanggal 25 Maret 2017 BERTENTANGAN dengan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 93) jo Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.18 Tahun 2014 tentang Datar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:-----

a. Pasal 9 PERKA LKPP No 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

Halaman 7 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Penyedia barang/jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Datar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Datar Hitam diterima (pengiriman tembusan surat usulan inilah yang tidak dilakukan oleh Tergugat), sehingga melanggar Pasal 9 PERKA LKPP No.18 Tahun 2014);-----

b. Pasal 11 PERKA LKPP No 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

Ayat (1) APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan sebagaimana maksud pasal dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, penyedia barang/jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Datar Hitam dan/atau keberatan diterima; -----

Ayat (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Penyedia Barang/jasa melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal ayat (2) maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Datar Hitam, Tergugat tidak memanggil untuk mengklarifikasi kepada penyedia jasa (Penggugat) sehingga bertentangan dengan Pasal 11 PERKA LKPP No.18 Tahun 2014;-----

c. Pasal 12 PERKA LKPP No 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

Ayat (1) PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Datar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan

Halaman 8 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangsi pencantuman datar hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencatuman dalam Datar Hitam disampaikan kepada Penedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja UPL/Pejabat Pengadaan, dalam hal ini APIP TIDAK MENANGGAPI SURAT PERMOHONAN KEBERATAN DARI PENYEDIA JASA (Penggugat) sehingga bertentangan dengan Pasal 12 PERKA LKPP No. 18 Tahun 2014;-----

8. Bahwa dengan dikeluarkannya “KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN (PENGGUNA ANGGARAN) NO:602/236/RsPr/III/2017 TERTANGGAL 25 MARET 2017 tentang Sangsi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT.MULTI SINDO INTERNATIONAL (yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017 oleh Tergugat, menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan penayangan Perusahaan Penggugat di Portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta (LKPP) di lembaran Daftar Hitam (Black List) atas nama Perusahaan Penggugat;-----
9. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan obyek sengketa aquo oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat mengikuti Tender-tender sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan 24 maret 2019 ;-----
10. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu Tergugat melanggar azas Pasal 3 ayat 2 huruf B dalam penjelasan UU No.9 tahun 2004 tentang PTUN dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan

Halaman 9 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
(detournement de pouvoir). -----

Yaitu :

- a. PA /KPA RSUD Tidak memberitahukan/mengirim surat tembusan Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Datar Hitam Nomor:602/236/RsPr/ III/2017 tanggal 25 Maret 2017 kepada Penggugat, maka hal ini melanggar Azas Keterbukaan sebagaimana di maksud pasal 3 angka 4 Penjelasan dalam UU No, 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi; -----
- b. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Datar Hitam No: :602/236/RsPr/III/2017 tanggal 25 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka hal ini melanggar azas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 dalam Penjelasan dalam UU No, 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi;-----
- c. Bahwa dengan APIP TIDAK MENANGGAPI SURAT PERMOHONAN KEBERATAN DARI PENYEDIA JASA (PENGGUGAT), maka hal ini melanggar Azas Tertib Penyelenggara Negara yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 dalam Penjelasan dalam UU No, 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi;-----
- d. Bahwa akibat dari Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Datar Hitam Nomor:602/236/RsPr/III/2017 tanggal 25 Maret 2017 oleh Tergugat dan ditayangkan dalam Datar Hitam Perusahaan oleh LKPP tanpa ketidak hati hatian dan melanggar syarat serta mekanisme yang ada, maka Tergugat telah melanggar

Halaman 10 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas Kepentingan Umum dan merugikan Penggugat dan orang lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 dalam Penjelasan
dalam UU No, 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari Korupsi;-----

11. Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN
dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang - undangan yang
berlaku sebagaimana azas aas umum pemerintahan yang baik sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres No.70 sehingga
Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah
dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum. -----

12. Bahwa alasan penundaan karena adanya kepentingan penggugat yang
mendesak terkait proyek pembangunan program pemerintah di provinsi lain
yang dilaksanakan dan terkait pembayaran gaji karyawan sebagaimana alas
an mendesak yang diatur pasal 67 ayat (2) UU PTUN; -----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, bersama ini
Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini memberikan putusan dengan amar putusan dengan amar putusan sebagai
berikut: -----

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan; -----
2. Menetapkan daya berlaku Keputusan Tergugat berupa Keputusan Direktur
RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) NO:602/236/RsPr/III/2017, tentang
Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT.MULTI SINDO
INTERNATIONAL (yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman
(Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017 ditunda atau
dihentikan/menghapus penayangan Penggugat dari Daftar Hitam sampai
perkara aquo berkekuatan hukum tetap;-----

Halaman 11 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk menghentikan atau menghapus penayangan Penggugat dari Daftar Hitam sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menengguhkan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Keputusan Direktur Rsud Pariaman (Pengguna Anggaran) NO:602/236/RsPr/III/2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT.MULTI SINDO INTERNATIONAL (yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017; -----

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) NO:602/236/RsPr/III/2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL (yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) NO:602/236/RsPr/III/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT.MULTI SINDO INTERNATIONAL (yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menghapus penayangan atas nama PT.Multi Sindo International dari Daftar Hitam yang ditayangkan dari Portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) berdasarkan hukum dan kebenaran. -----

Halaman 12 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya secara hukum; -----

II. Bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat dalam surat gugatannya secara keseluruhan dapat Tergugat tanggap sebagai berikut : -----

1. Bahwa terbitnya objek sengketa dalam perkara aquo disebabkan karena Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf f Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 18 Tahun 2014, yaitu : "Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab". -----

Bahwa terbitnya objek sengketa dimaksud adalah sebagai akibat dari Pemutusan Kontrak karena kesalahan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat 2 huruf d Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu : "Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dimasukkan dalam Daftar Hitam". -----

2. Bahwa secara kronologis terjadinya Pemutusan Kontrak dan terbitnya objek sengketa dalam perkara aquo adalah sebagai berikut : -----

a. PT. Multi Sindo Internasional (Penggugat) ditetapkan sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman berdasarkan Penetapan Pemenang No. 1384/J.Konstr.Bangsai-P.Dalam/RS Pariaman/P.12/ULP/2016 tanggal 28 Juli 2016; -----

Halaman 13 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pekerjaan oleh Penggugat, maka diterbitkanlah Surat Perjanjian (kontrak) Awal No. 602/3705/RsPr/ VIII-2016, tanggal 8 Agustus 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.7.410.428.000.- (Tujuh miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan waktu pelaksanaan pekerjaan disepakati selama 130 hari, dari tanggal 8 Agustus s/d 15 Desember 2016 yang tertuang dalam Surat Perintah Mulai Kerja No. 602/3706/RsPr/VIII-2016 tanggal 8 Agustus 2016; ----
- c. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan, Penggugat mengajukan permohonan addendum kontrak karena ada pekerjaan yang bertambah dan berkurang sehingga terbitlah Kontrak Addendum I No. 602/5371/RsPr/XII-2016 tanggal 7 Desember 2016 dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp.7.410.428.000,- dalam hal ini terjadi penambahan waktu pekerjaan selama 8 (delapan) hari. Dengan demikian, waktu penyelesaian pekerjaan bertambah dari 130 hari menjadi 138 hari, dari tanggal 8 Agustus s/d 23 Desember 2016;
- d. Bahwa dengan penambahan waktu 8 (delapan) hari tersebut, ternyata belum juga efektif bagi Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan 100 persen. Berdasarkan hasil monitoring pengawas tanggal 22 Desember 2016 dengan Berita Acara No. 02/BARL-BPD/RsPr/MKK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 penyelesaian pekerjaan baru mencapai 90,05 persen, artinya Penggugat tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan 100 % sampai berakhirnya masa berlaku Kontrak Addendum I pada 23 Desember 2016; -----
Akan tetapi Penggugat tidak putus asa dan masih menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan 100 persen, dengan catatan diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari kalender

Halaman 14 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran; Bahwa melalui Surat Pernyataan No. 38/SP-MSI/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang komitmen kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan sebesar Rp.741.042.800.- (Tujuh ratus empat puluh satu juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah), Penggugat diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari melewati tahun anggaran 2016 dengan catatan Penggugat bersedia dikenakan denda keterlambatan 1 permil perhari dari nilai kontrak. Perpanjangan waktu selama 50 hari ini dituangkan dalam Kontrak Addendum II No. 602/5594/RsPr/XII-2016 tanggal 22 Desember 2016; -----

- e. Bahwa setelah diberi perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari, ternyata sampai berakhirnya Kontrak Addendum II pada tanggal 11 Februari 2017 (dihitung 50 hari sejak penandatanganan Kontrak Addendum II), Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen, Penggugat hanya dapat menyelesaikan pekerjaan sampai 91,76 persen. Dalam hal ini Penggugat sudah cidera janji atau melanggar kontrak yang sudah disepakati, sehingga dapat dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat 1 huruf a2 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 yang berbunyi : “PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan”. -----

Halaman 15 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disebutkan : "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa : a). Jaminan pelaksanaan dicairkan, b). Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau jaminan uang muka dicairkan, c). Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan dan d). Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam; -----

3. Bahwa konsekuensi dari pemutusan kontrak secara sepihak terhadap Penggugat adalah dimasukkannya Penggugat ke dalam Daftar Hitam pada Portal Nasional yang didasarkan pada Keputusan Direktur RSUD Pariaman No. 602/236/RsPr/III/2017 tanggal 25 Maret 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (vide objek perkara); -----
4. Bahwa pada prinsipnya prosedur dan mekanisme penerbitan objek perkara telah sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014, yaitu melalui tahapan yang meliputi : -----
 - a. Pengusulan; -----
 - b. Pemberitahuan; -----
 - c. Keberatan; -----
 - d. Permintaan rekomendasi; -----
 - e. Pemeriksaan usulan; -----
 - f. Penetapan; -----
 - g. Pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam; dan -----
 - h. Pencantuman / pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional; -----
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas, maka tidaklah beralasan hukum dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 5 halaman 4 yang menyatakan objek perkara

Halaman 16 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Tergugat terbitkan semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak, karena objek perkara tersebut diterbitkan sudah sesuai dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang Tergugat uraikan di atas; -----

6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 6 yang pada intinya menyatakan, bahwa Keputusan Direktur RSUD Pariaman No. 602/236/RsPr/III/2017 tanggal 25 Maret 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, BERTENTANGAN dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 93) jo Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

Bahwa tanpa alasan Penggugat menyatakan objek perkara bertentangan dengan Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010. Terhadap hal ini dapat Tergugatanggapi bahwa Penggugat sangat keliru menggunakan instrumen hukum Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut untuk menyatakan objek perkara telah bertentangan dengan Pasal 93 peraturan dimaksud, karena Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut sudah direvisi dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

Bahwa terhadap Pasal 93 dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tersebut terjadi penambahan ayat 1.a1 dan ayat 1.a2, sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :

- a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan

Halaman 17 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;-----

Selanjutnya, Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 70 Tahun 2012, berbunyi :

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa : -----

1. Jaminan pelaksanaan dicairkan; -----
2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyediaan Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; -----
3. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan -----
4. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam; -----

Sedangkan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 berbunyi :

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : -----

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan; -----
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyediaan Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; -----
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau -----
- d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;-----

Berbeda dengan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebelum perubahan, pelaksanaannya bersifat alternatif yang ditunjukkan dengan kata-kata "dan/atau" sesudah tabulasi huruf c, sehingga dalam implementasinya dapat memilih salah satu atau keseluruhannya; -----

Akan tetapi Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 70 Tahun 2012 implementasinya bersifat akumulatif yang ditunjukkan dengan kata-kata "dan", yang berarti

Halaman 18 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan ketentuan ayat (2) a, ayat (2) b, ayat (2) c dan ayat (2) d tersebut harus dilaksanakan bila terjadi pemutusan kontrak terhadap Penyedia Barang/Jasa; -----

Bahwa berdasarkan hal di atas, menurut hemat Tergugat penerbitan objek sengketa dalam perkara aquo tidaklah bertentangan dengan Pasal 93 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

7. Bahwa pada angka 6.a surat gugatan Penggugat menyatakan objek perkara BERTENTANGAN dengan Pasal 9 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014, dengan alasan pengiriman tembusan surat usulan tidak dilakukan oleh Tergugat; ----- Terhadap hal ini dapat Tergugatanggapi, bahwa pernyataan Penggugat pada angka 6.a tersebut kontradiksi dengan pernyataan Penggugat pada angka 2 halaman 3 baris ke-6 dari atas pada surat gugatan yang berbunyi " dan akhirnya pada tanggal 1 Februari 2017 PPK RSUD Pariaman bersurat ke Direktur selaku Pengguna Anggaran RSUD Pariaman perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam yang tembusannya disampaikan pada PT. Multi Sindo Internasional, selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2017 PT. Multi Sindo Internasional membalas surat tersebut dengan surat No. 034/MSI-PDG/II/2017 perihal permohonan untuk tidak dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan, karena masih sanggup menyelesaikan pekerjaan serta menyurati Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk tidak merekomendasikan pengusulan Penetapan Daftar Hitam atas nama PT. Multi Sindo Internasional"; -----

Berdasarkan hal di atas jelas bahwa usulan penetapan sanksi sudah ditembuskan kepada Penggugat, dengan demikian tidak terbukti dan tidak benar sama sekali pernyataan Penggugat yang menyatakan terbitnya objek

Halaman 19 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



perkara telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 9 Peraturan
Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014; -----

8. Bahwa selanjutnya pada angka 6.b surat gugatan Penggugat menyatakan
objek perkara BERTENTANGAN dengan Pasal 11 Perka LKPP No. 18 Tahun
2014, dengan alasan Tergugat tidak memanggil Penggugat untuk
mengklarifikasi kepada penyedia barang/jasa (Penggugat). Terhadap hal ini
dapat Tergugatanggapi sebagai berikut : -----

▪ Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 berbunyi : -----

" APIP menindaklanjuti usulan penetapan sanksi dan/atau keberatan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan cara melakukan
pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap
perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi
pencantuman dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima"; -----

Bahwa kata " dan / atau ", menunjuk kepada alternatif, sehingga apabila
APIP merasa cukup dengan keterangan pihak lain (vide PPK / Kelompok
Kerja ULP / Pejabat Pengadaan), maka tidak perlu lagi memanggil
Penggugat untuk melakukan klarifikasi; -----

Bahwa akan tetapi sebenarnya telah dilakukan pemanggilan kepada
Penggugat untuk klarifikasi. Atas permintaan APIP, PPK melalui telepon
telah memanggil Penggugat untuk klarifikasi atas keberatan yang
diajukannya terkait usulan penetapan sanksi pencantuman daftar hitam
dan Penggugat memenuhi panggilan tersebut dengan mendatangi RSUD
Pariaman sebagai tempat dilakukannya klarifikasi; -----

9. Bahwa kemudian pada angka 6.c dalam surat gugatan Penggugat
menyatakan bahwa APIP TIDAK MENANGGAPI SURAT PERMOHONAN
KEBERATAN DARI PENYEDIA BARANG/JASA (PENGGUGAT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 12 PERKA LKPP NO. 18 TAHUN 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ---
Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014, berbunyi : PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;-----

Terkait dengan pernyataan Penggugat tersebut di atas, dapat Tergugat tanggap bahwa berdasarkan hasil klarifikasi (pemeriksaan) terhadap permintaan rekomendasi atas usulan penetapan sanksi pencantuman daftar hitam, APIP merekomendasikan kepada Tergugat untuk dapat memberikan sanksi pencantuman dalam daftar hitam karena Penggugat terbukti tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab. APIP juga merekomendasikan pemutusan kontrak secara sepihak disebabkan karena kesalahan Penggugat sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014. Jadi, APIP tidak menanggapi permohonan keberatan Penggugat bukan berarti bertentangan dengan Pasal 12 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014, melainkan disebabkan karena kesalahan Penggugat sendiri yang tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang disepakati; -----

10. Bahwa bila dicermati dalil gugatan Penggugat pada angka 7 dan 8 pada halaman 6 dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan, " bahwa terbitnya objek perkara telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan kepentingan Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat mengikuti tender-tender sejak objek perkara diterbitkan tanggal 25 Maret 2017"; -----

Halaman 21 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat hukum yang timbul dan tidak dapatnya Penggugat mengikuti tender-tender pasca terbitnya objek perkara adalah merupakan konsekuensi hukum dari kesalahan Penggugat yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga melanggar Pasal 3 ayat (2) huruf f dan huruf i Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

Bahwa sebaliknya, sebagai akibat tidak dapatnya Penggugat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, maka pembangunan gedung bangsal penyakit dalam RSUD Pariaman menjadi terbengkalai dan tidak dapat dimanfaatkan untuk melayani pasien Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman. Hal ini jelas menimbulkan kerugian secara materil terhadap penghasilan RSUD Pariaman, dengan perhitungan jika memakai gedung yang lama pendapatan rata-rata BPJS sebulannya adalah sebesar $\text{Rp.}400.000.000.- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.} 4.800.000.000.-$, (Rp. 4,8 miliar). Jika memakai gedung yang baru maka pendapatan BPJS diasumsikan meningkat sebesar $\text{Rp.} 50.000.000.- / \text{bulan} + \text{Rp.} 400.000.000.- = \text{Rp.}450.000.000.- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.} 5.400.000.000.-$ (Rp. 5,4 miliar) atau asumsi kenaikan penghasilan dalam setahun tercatat sebesar $\text{Rp.} 50.000.000.- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.} 600.000.000.-$ (enam ratus juta rupiah); -----

Pendapatan pasien umumnya sebesar 10 % dari BPJS, yaitu 10 % $\text{Rp.} 5.400.000.000.- = \text{Rp.} 540.000.000.-$ (Lima ratus empat puluh juta rupiah). Total penghasilan yang seharusnya diterima RSUD Pariaman dalam setahun adalah $\text{Rp.}600.000.000.- + \text{Rp.}540.000.000.- = \text{Rp.} 1.140.000.000.-$ (Satu miliar seratus empat puluh juta rupiah); -----

Bahwa dengan demikian akibat kesalahan Penggugat yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak telah menimbulkan kerugian secara materil terhadap penghasilan RSUD Pariaman pada pelayanan

Halaman 22 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



bangsal penyakit dalam sebesar Rp. 1.140.000.000.- (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) / tahun; -----

Bahwa selain kerugian materil yang dialami Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut di atas, secara moril masyarakat tidak dapat menikmati pelayanan yang lebih maksimal, lebih nyaman dan lebih baik.

Jika dengan gedung lama dengan kondisi sempit dan kurang nyaman dapat melayani pasien sebanyak 898 orang di tahun 2017, maka pada gedung baru diasumsikan terjadi kenaikan sebesar 10 persen menjadi 988 orang, dengan pelayanan maksimal, lebih luas dan lebih nyaman. Artinya sebanyak 2.964 orang (988 orang ditambah dengan jumlah keluarganya masing-masing 2 orang mendampingi pasien sewaktu dirawat, yaitu 988 + (2 x 988)) akan merasa kecewa karena tidak terlayani dengan gedung baru; Bahwa selain itu, dari jumlah kunjungan pasien sebanyak 988 orang pada tahun 2017, sejumlah 10 % atau 98 orang diantaranya adalah pasien yang gawat dan terus menerus harus mendapatkan pelayanan oksigen segera. Akibat gedung bangsal penyakit dalam dan fasilitas instalasi gas oksigen yang tidak selesai dibangun oleh Penggugat, maka sebanyak 98 orang pasien yang gawat terancam tidak mendapatkan pertolongan gas oksigen segera dan hal ini cukup berbahaya terhadap keselamatan jiwa pasien; -----

11. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan pernyataan Penggugat tersebut di atas, karena justru sebaliknya bahwa penerbitan objek sengketa aquo

Halaman 23 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalam rangka mendukung dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena segala persyaratan sudah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo; -----

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9.a halaman 6 dalam surat gugatannya menyatakan : "PA/KPA RSUD tidak memberitahukan/ mengirim surat tembusan Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam No. 602/236/Rs.Pr/III/2017 tanggal 25 Maret 2017 kepada Penggugat, maka hal ini melanggar Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud Pasal 53 angka 4 Penjelasan Dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"; -----

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut di atas dapat Tergugat sikapi sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat tidak menemukan Pasal 53 angka 4 Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 sebagaimana yang Penggugat tuliskan tersebut; -----
- Bahwa kendatipun Tergugat tidak memberitahukan/mengirim surat tembusan Keputusan Tergugat No. 602/236/Rs.Pr/III/2017 tanggal 25 Maret 2017, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan atau menghapus kesalahan yang Penggugat lakukan. Keputusan yang Tergugat keluarkan tetap berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014 yang menyatakan " Surat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam oleh PA/KPA tetap berlaku sejak tanggal penetapan walaupun jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terlampaui; -----

Halaman 24 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini yang penting dipahami adalah bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek perkara pada tanggal 11 September 2017 melalui Sekretaris Pengadilan Negeri Pariaman (Zulkifli Lubis, S.E.). Artinya, Keputusan Direktur RSUD Pariaman No. 602/236/Rs.Pr/III/2017 tanggal 25 Maret 2017 telah sampai kepada Penggugat walaupun waktunya terlampaui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- Bahwa walaupun Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat pada tanggal 11 September 2017, akan tetapi Keputusan tersebut tetap berlaku sejak tanggal ditetapkan; -----

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9.b halaman 6 dalam surat gugatannya menyatakan : " bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam No. 602/236/RsPr/III/20177 tanggal 25 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka hal ini melanggar asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 angka 1 dalam Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"; -----

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut di atas dapat Tergugat tanggap sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat tidak menemukan Pasal 53 angka 1 Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 sebagaimana yang Penggugat tuliskan tersebut; -----
- Bahwa jika yang dimaksud Penggugat adalah Pasal 3 angka 1 Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, maka tidak diterimanya objek perkara oleh Penggugat bukan berarti Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, karena objek perkara tersebut diterbitkan justru

Halaman 25 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlandaskan pada peraturan peraturan perundang-undangan,
keputusan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di
atas; -----

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9.c halaman 7 dalam surat
gugatannya, menyatakan : " Bahwa dengan APIP TIDAK MENANGGAPI
SURAT PERMOHONAN KEBERATAN DARI PENYEDIA BARANG/JASA
(PENGGUGAT), maka hal ini melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan
Negara Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 angka 2
Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme "; -----
Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut di atas dapat Tergugat
tanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat tidak menemukan Pasal 53 angka 2 Penjelasan
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 sebagaimana yang Penggugat
tuliskan tersebut; -----
- Bahwa jika yang dimaksud Penggugat adalah Pasal 3 angka 2
Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, maka bila APIP tidak
menanggapi surat permohonan keberatan dari Penggugat, bukan berarti
hal ini melanggar asas tertib penyelenggara negara yang baik, karena
rekomendasi yang diberikan oleh APIP untuk menerbitkan objek perkara
adalah dalam rangka memenuhi asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggaraan negara. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukannya,
APIP berpendapat bahwa Penggugat memang telah melakukan
kesalahan dan melanggar Pasal 3 ayat (2) huruf f Peraturan Kepala
LKPP No. 18 Tahun 2014, sehingga direkomendasikan kepada Tergugat
untuk menerbitkan objek perkara, itulah sebabnya APIP tidak
menanggapi surat permohonan keberatan Penggugat; -----

Halaman 26 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 9.c halaman 7 dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan, bahwa akibat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam oleh Tergugat telah merugikan Penggugat dan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; -----

Bahwa terbitnya objek perkara adalah disebabkan karena kesalahan Penggugat, sehingga apabila menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan Penggugat sendiri yang tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung bangsal penyakit dalam sesuai kontrak yang telah disepakati; -----

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 7 dalam surat gugatannya menyatakan : " Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres No. 70 sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum"; -----

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut di atas dapat Tergugat tanggap sebagai berikut : -----

- Bahwa Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 bukanlah menyangkut tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- Bahwa jika yang dimaksud Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka penerbitan objek perkara telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 93 Peraturan

Halaman 27 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No. 70 Tahun 12 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah; -----

17. Bahwa atas kesalahan Penggugat, maka Tergugat tidak punya alasan untuk tidak menerbitkan objek perkara. Jangankan tidak menerbitkan objek perkara, terlampaui saja waktunya bagi Tergugat dalam menerbitkan objek perkara tersebut, maka Tergugat dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide Pasal 18 ayat (2) Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

18. Bahwa Tergugat secara tegas menolak untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan objek perkara sebagaimana yang Penggugat maksudkan pada angka 11 halaman 7 dalam surat gugatannya, dengan alasan yuridis Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 menyebutkan : gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, hal ini sesuai dengan asas hukum tata usaha negara yang menyatakan bahwa selama belum ada pembuktian sebaliknya setiap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan selalu dapat dilaksanakan, maka tidak ada alasan hukum untuk menunda (skorsing) atas pelaksanaan Keputusan Direktur RSUD Pariaman No. 602/236/RsPr/III/2017 tanggal 25 Maret 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam; -----

III. Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak permohonan penundaan; -----

Halaman 28 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak menetapkan daya berlaku keputusan Tergugat berupa Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) No. 602/236/RsPr/III/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. Multi Sindo Internasional yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017 ditunda atau dihentikan/menghapus penayangan Penggugat dari Daftar Hitam sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap; -----
3. Menolak untuk menghentikan atau menghapus penayangan Penggugat dari Daftar Hitam sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap; -----
4. Menolak untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menangguhkan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa : Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) No. 602'/236/RsPr/III/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. Multi Sindo Internasional yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO); -----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) No. 602/236/RsPr/III/2017 tanggal 25 Maret 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam; -----
3. Menolak untuk mencabut Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) No. 602/236/RsPr/III/2017 tanggal 25 Maret 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam; -----
4. Menolak untuk menghapus penayangan atas nama PT. Multi Sindo Internasional dari Daftar Hitam Portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); -----

Halaman 29 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini; -----

6. Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan yang keterangannya tersebut dicatat dalam berita acara persidangan tanggal 4 Januari 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya yang keterangannya dicatat dalam berita acara persidangan tanggal 4 Januari 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegeleh*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 28 dengan rincian sebagai berikut;-----

Bukti P . 1 : Turunan Akta Perseroan Terbatas PT. Multi Sindo International, tanggal 16 Desember 1992, Nomor 29 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti P . 2 : Grosse/salinan Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Multi Sindo International, tanggal 19 April 2006, Nomor 36 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 3 : Grosse/Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Multi Sindo International, tanggal 18 Januari 2008, Nomor 28 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 30 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P . 4 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Multi Sindo International, tanggal 16 Agustus 2016, Nomor : 161 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti P . 5 : Perseroan Terbatas Perseroan Firma atau Comanditer dan Perkumpulan Koperasi, Tambahan Berita-Negara R.I tanggal 15/7-1994 No. 56 Pengumuman dalam Berita Negara R.I menurut pasal 38 dan Buku Undang-undang Perniagaan (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti P . 6 : Surat Perjanjian Nomor : 602/3705/RsPr/VIII-2016 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman (DAK), tanggal 8 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti P . 7 : Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602/3706/RsPr/VIII-2016, tanggal 08 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti P . 8 : Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman Nomor : No. 602/236/RsPr/III/2017, tanggal 25 Maret 2017, tentang Sanksi Pencatuman Dalam Daftar Hitam (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P . 9 : Surat Direktur RSUD Pariaman, Nomor : 931/5603/RsPr/VII-2016, tanggal 29 Desember 2016, perihal Mohon Persetujuan Penerbitan SP2D (fotokopi sesuai dengan asli, catatan tidak ada tanda tangan);-----
- Bukti P . 9a : Surat Perintah Membayar Kabag Keuangan dan Perencanaan RSUD Pariaman, tanggal September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli catatan tidak ada tanda tangan); -----
- Bukti P . 9b : Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA, Nomor : 75/SPP/RSPR/VII/2016 Tahun : 2016, surat pengantar tanggal 29 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 31 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P . 9c : Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa, Nomor : 75/SPP/RSPr/VII/2016 Tahun : 2016 Ringkasan, tanggal 29 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti P . 9d : Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa, Nomor : 75/SPP/RSPr/XII/2016 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti P . 10 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran SPM Nomor : 5606/SP-KPA/RRPr/VII/2016, tanggal 29 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P . 11 : Ringkasan Kontrak yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Pariaman, tanggal 29 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P . 12 : Surat PT. Multi Sindo International kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman, Nomor 047/MSI-PDG/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016, perihal Permohonan Termin-III Proyek Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P . 13 : Berita Acara Pembayaran Nomor 602/5604/RSPr/VII-2016, tanggal 29 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P . 14 : Surat Permintaan Pembayaran Uang tanggal 29 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P . 15 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor S 12597KT/WPJ.27/KP.9403/2014, tanggal 01 September 2014 (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P . 16 : Surat Bendahara Pengeluaran RSUD Pariaman kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Prop. Sumbar, Nomor: 602/5605/RSPr/VII-2016, tanggal 29 Desember 2016, perihal Pemberitahuan Pungutan PPN dan PPH (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 32 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P . 17 : Surat Sekretaris (Kuasa Pengguna Anggaran) Pengadilan Negeri
Pariaman Kelas 1B, Nomor W3.U8/002/SEK/9/2017, tanggal 19
September 2017, hal permohonan petunjuk atas penyedia jasa yang
di blaclist (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P . 18 : Keterangan tertulis penilai ahli Harry Purwantara, Keterangan
Penilai Ahli Jasa Konstruksi atas Permasalahan Penayangan
Pencatuman Daftar Hitam PT. Multi Sindo International dalam Portal
LKPP, tanggal 17 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P . 19 : Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa
Konstruksi Pengembangan SPAM IKK Batubi (Desa Gunung Putri -
Desa Batubi- Desa Sedarat Baru) Kec. Bunguran Batubi, Nomor :
690/DPRKPP/KTR/FISIK/05/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017 (fotokopi
sesuai dengan asli); -----
- Bukti P . 20 : Daftar Kuantitas Dan Harga ADDENDUM CCO-03, tanggal 15
November 2017 (fotokopi dari prin asli); -----
- Bukti P . 21 : Laporan Harian Standart 26 September S/D 25 Oktober 2017,
Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan RH Fisabilillah
Kontrak No. HK.02.03/SP-HS/PJN-PPK2/VI/2017/03, tanggal 9 Juni
2017 (fotokopi dari prin asli); -----
- Bukti P . 22 : Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : HK.02.03/SP-HS/
PJN-PPK2/VI/2017/03, tanggal 9 Juni 2017, Paket Rehabilitasi/
Pemeliharaan Berkala Jembatan RH. Fisasabilillah (Balerang 1)
tahap 1 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti P . 23 : Surat Pernyataan Nomor : 16/BTM-SP/I/2018, tanggal 15 Januari
2018 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti P . 24 : Surat Pernyataan Nomor : 16/BTM-SP/I/2018, tanggal 15 Januari
2018 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 33 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P . 25 : Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 73 Tahun 2015,
Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian
Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun
Anggaran (fotokopi dari salinan); -----

Bukti P . 26 : Surat Pernyataan Nomor : 16/BTM-SP/I/2018, tanggal 15 Januari
2018 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 27 : Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam
Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari salinan); -

Bukti P . 28 : Pendaftaran proyek Nomor D02 (fotokopi dari fotokopi); -----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat
telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap
(nazegeben) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda T . 1 sampai
dengan T . 30 dengan rincian sebagai berikut; -----

Bukti T . 1 : Surat Ketua Pokja 12 ULP Propinsi Sumatera Barat Nomor : 1384/
J.Konstr.Bangsai-P.Dalam/RS Pariaman/P.12/ULP/2016, tanggal 28
Juli 2016, tentang penetapan pemenang (fotokopi dari fotokopi); ----

Bukti T . 2 : Surat Perjanjian Nomor : 602/3705/RsPr/VIII-2016, tanggal 8
Agustus 2016, untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi
pekerjaan pembangunan bangsal penyakit dalam RSUD Pariaman
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti T . 3 : Surat Perintah Mulai Kerja, Nomor : 602/3706/RsPr/VIII-2016,
tanggal 08 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti T . 4 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran/PPK, Nomor : 790/3839/RsPr/
VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, perihal Surat Teguran/Instruksi 1
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti T . 5 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran/PPK, Nomor : 790/4220/RsPr/IX/
2016, tanggal 7 September 2016, perihal Surat Teguran/Instruksi 2
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 34 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T . 6 : Surat CV. Mutiara Karya Konsultan kepada Direktur PT. Multisindo International, Nomor : 02/BPD-RSPR/MKK/IX/2016, tanggal 20 September 2016, perihal Surat Teguran (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 7 : Surat CV. Mutiara Karya Konsultan kepada Direktur PT. Multisindo International, Nomor : 01/BPD-RSPR/MKK/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016, perihal Teguran Keterlambatan Progres Pekerjaan (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 8 : Surat CV. Mutiara Karya Konsultan kepada Direktur PT. Multisindo International, Nomor : 01/BPD-RSPR/MKK/XI/2016, tanggal 01 November 2016, perihal Peringatan Pertama (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T . 9 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran/PPK kepada Direktur PT. Multisindo International, Nomor : 790/4981/RsPr/XI/2016, tanggal 4 November 2016, Perihal Surat Peringatan I (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 10 : Surat PT. Multisindo International kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Paiaman, Nomor : 027/MSI-PDG/XI/2016, tanggal 24 November 2016. Perihal Permohonan adendum dan perpanjangan waktu pekerjaan pembangunan bangsal penyakit dalam RSUD Pariaman (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 11 : Surat CV. Mutiara Karya Konsultan kepada Direktur PT. Multisindo International, Nomor : 03/BPD-RSPR/MKK/XI/2016, tanggal 28 November 2016, perihal Peringatan kedua (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 12 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran/PPK kepada Direktur PT. Multisindo International, Nomor : 790/5215/RsPr/XI-2016, tanggal

Halaman 35 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2016, perihal Surat Peringatan 2 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti T . 13 : Adendum/Amendemen ke I (satu), Nomor : 602/5371/RsPr/XII-2016, tanggal 7 Desember 2016 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/3705/RsPr/VIII-2016, tanggal 8 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti T . 14 : Surat PT. Multisindo International kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman, Nomor : 034/MSI-PDG/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016. Perihal Permohonan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan 100 % (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti T . 15 : Adendum/Amandemen ke II (dua), Nomor : 602/5594/RsPr/XII-2016, tanggal 22 Desember 2016 atas Adendum/Amandemen ke I (satu) Nomor : 602/5371/RsPr/XII-2016, tanggal 7 Desember 2016 jo Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/3705/RsPr/VIII-2016, tanggal 8 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti T . 16 : Surat Pernyataan PT. Multisindo International Nomor : 38/SP-MSI/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T . 17 : Surat CV. Mutiara Karya Konsultan kepada PT. Multisindo International Nomor : 01/BPD-RSPR/MKK/I/2017, tanggal 23 Januari 2017, perihal Surat Teguran (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T . 18 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran/PPK kepada PT. Multisindo International, Nomor : 790/281/RsPr/I/2017, tanggal 23 Januari 2017, perihal Surat Teguran 1 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti T . 19 : Surat CV. Mutiara Karya Konsultan kepada PT. Multisindo International Nomor : 01/BPD-RSPR/MKK/II/2017, tanggal 04 Februari 2017, perihal Surat Teguran Kedua (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 36 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T . 20 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran/PPK kepada PT. Multisindo International, Nomor : 790/467/RsPr/II/2017, tanggal 4 Februari 2017, perihal Surat Teguran 2 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 21 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran/PPK kepada PT. Multisindo International, Nomor : 790/541/RsPr/II/2017, tanggal 11 Februari 2017, perihal Surat Teguran 3 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 22 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran/PPK kepada PT. Multisindo International, Nomor : 602/542/RsPr/II/2017, tanggal 11 Februari 2017, perihal Surat Pemutusan Kontrak (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 23 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran/PPK kepada Pengguna Anggaran (PA) RSUD Pariaman Nomor : 602/597/RsPr/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencatuman Dalam Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 24 : Surat PT. Multisindo International kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman, Nomor : 034/MSI-PDG/II/2017, tanggal 19 Februari 2017, perihal Permohonan tidak dimasukan daftar hitam perusahaan (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T . 25 : Surat Direktur RSUD Pariaman/Pengguna Anggaran kepada Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 602/776/RsPr/III/2017, tanggal 3 Maret 2017, perihal Mohon Rekomendasi Black List an. PT. Multisindo International (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 26 : Surat Inspektur kepada Direktur RSUD Pariaman, Nomor : 700/278/Insp-Irban.I/2017, tanggal 21 Maret 2017, perihal Rekomendasi atas usulan PT. Multisindo International (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 37 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T . 27 : Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pegguna Anggaran)
Nomor : 602/236/RsPr/III/2017, tanggal 25 Maret 2017, tentang
Sanksi Pencatuman Dalam Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan
asli); -----

Bukti T . 28 : Surat Kuasa Pegguna Anggaran kepada Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor : 602/1062/
RsPr/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, perihal Penyampaian Daftar
Hitam (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti T . 29 : Surat penayangan penetapan Sanksi Dalam daftar Hitam di LKPP
atas nama perusahaan Penggugat (fotokopi dari download Sistem
LKPP); -----

Bukti T . 30 : Format Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam
daftar hitam, Lampiran II Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 18 Tahun 2014 tentang
Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemrintah (fotokopi
dari download Sistem LKPP); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Harry Purwantara dan 1 (satu)
orang saksi yang bernama Zulkifli. Dimana ahli dan saksi tersebut telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;---

1. Keterangan ahli Harry Purwantara pada pokoknya:-----
 - Bahwa ahli menyatakan mengenai prosedur pengenaan sanksi
pencantuman dalam daftar hitam diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 18 tahun 2014, bila
penyedia barang/jasa melanggar salah satu poin dalam pasal 3 ayat (2),
apabila ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa
maka PPK/Pokja ULP akan melakukan pemeriksaan, kemudian hasil
pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dan

Halaman 38 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh PPK/Pokja ULP, penyedia barang/jasa dan pihak lain yang dianggap perlu. Kemudian PPK/Pokja ULP menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 hari setelah berita acara pemeriksaan. PPK/Pokja ULP menyampaikan / memberitahukan tembusan surat usulan tersebut kepada penyedia barang/jasa. Penyedia barang /jasa yang merasa keberatan atas usulan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada PA/KPA. PA/KPA menindaklanjuti usulan dari PPK/Pokja ULP dengan menyampaikan kepada APIP yang bersangkutan. APIP menindaklanjuti usulan tersebut dengan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Pokja ULP, penyedia barang/jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi penyedia barang/jasa ada melanggar pasal 3 ayat (2), maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa dikenakan sanksi pencatuman dalam daftar hitam. Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi penyedia barang/jasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 3 ayat (2) atau keberatan penyedia barang /jasa diterima, maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa tidak dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam. PA/KPA menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi pencatuman dalam daftar hitam. PA/KPA menyampaikan surat kepada LKPP untuk mencantumkan/memasukkan daftar hitam kedalam daftar hitam nasional dan memuat dalam portal pengadaan nasional dengan melampirkan surat keputusan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam. LKPP mencantumkan/memasukkan daftar hitam kedalam daftar hitam nasional berdasarkan surat penyampaian daftar hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan surat keputusan penetapan sanksi pencatuman dalam daftar hitam dan dokumen pendukung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan PPK/Pokja ULP tidak dapat menolak penyedia barang/jasa yang mengikuti tender sepanjang tidak mendapatkan sanksi pencantuman dalam daftar hitam yang dimuat dalam portal LKPP. Seyogyanya tidak perlu terjadi karena PPK/Pokja sebelum melakukan tender telah meneliti penyedia barang/jasa apakah dalam sanksi pencantuman dalam daftar hitam atau tidak;-----
- Bahwa ahli menyatakan Dalam kontrak semuanya telah diatur kewajiban masing-masing pihak termasuk bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Bila terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa maka jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan dan pencantuman dalam daftar hitam;-----
- Bahwa ahli menyatakan dalam ketentuannya APIP dalam menindak lanjuti surat usulan PA/KPA, APIP wajib memanggil penyedia barang/jasa untuk mengklarifikasi apakah penyedia barang/jasa ada atau tidak telah melakukan pelanggaran, bila hasil pemeriksaan dan klarifikasi membuktikan penyedia barang dan jasa ada melakukan pelanggaran, maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa dikenakan sanksi pencatuman dalam daftar hitam;-----
- Bahwa ahli menyatakan berlakunya penetapan sanksi penayangan dalam daftar hitam sejak tanggal ditetapkan, sejak tanggal tersebut penyedia barang dan jasa tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kemudian terhadap proyek lain yang sedang jalan secara kepatutan seharusnya dapat dilaksanakan sampai selesai, tapi dalam kenyataannya proyek tersebut juga tidak dapat dilaksanakan;-----

Halaman 40 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan indikator penyedia barang/jasa dikatakan telah menyelesaikan pekerjaannya adalah pada akhir masa pelaksanaan penyedia barang/jasa telah menyelesaikan pekerjaannya 100 %;-----

2. Keterangan saksi Zulkifli pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui PT. Multi Sindo International dikenakan sanksi black list yaitu pada tanggal 25 Agustus 2017;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat usulan pencatuman dalam daftar hitam ada diberitahukan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengajukan surat keberatan atas surat usulan tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan APIP tidak meminta keterangan atau mengklarifikasi kepada saksi atas usulan black list yang diajukan oleh PA/KPA;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bahwa perusahaan saksi di blacklist adalah ketika ada tanya jawab dengan KPA, PPK Pengadilan Negeri Pariaman dan KPA, PPK RSUD Pariaman yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 11 September 2017;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendapatkan teguran 3 kali dari KPA dan konsultan pengawas;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah dipanggil atau diundang oleh KPA untuk membicarakan masalah usulan pengenaan sanksi dalam daftar hitam;-----
- Bahwa saksi menyatakan terhadap surat keberatan tersebut tidak ada tanggapan sama sekali dari KPA/PA;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dipanggil PA untuk dimintakan klarifikasi atas surat usulan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, selain bukti surat,

Pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Basri

Halaman 41 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ady Sofyan. Dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Keterangan saksi Basri pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi menyatakan dalam pekerjaan pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman (DAK) saksi yang menjadi PPK/KPA-nya;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui tentang penetapan sanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi menyatakan Karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut dan telah diberikan kesempatan dua kali perpanjangan waktu pelaksanaan yaitu delapan hari kemudian diperpanjang lagi selama 50 hari dan Penggugat tidak dapat juga menyelesaikan pekerjaannya, kontrak diputus dan selanjutnya dikenakan sanksi pencatuman dalam daftar hitam;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat usulan pencatuman dalam daftar hitam dari KPA kepada PA ada diteruskan kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi menyatakan menerima surat keberatan dari Penggugat, namun tidak ditanggapinya;-----
- Bahwa saksi menyatakan terhadap hasil pekerjaan Penggugat, belum dapat dimanfaatkan, bangsal penyakit dalam belum dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya;-----
- Bahwa saksi menyatakan sanksi pencatuman dalam daftar hitam tersebut ada diatur dalam kontrak;-----
- Bahwa saksi menyatakan dalam aturannya bila terjadi pemutusan kontrak akibat penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaannya/kesalahan dari Penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa dapat dikenakan denda atas keterlambatannya dan pencatuman dalam daftar hitam;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada dilakukan pertemuan APIP dengan KPA, PA dan pemborong, waktu itu yang dibicarakan masalah denda yang harus

Halaman 42 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Penggugat, tapi tidak ada kesamaan persepsi antara Penggugat dengan APIP tentang mekanisme penghitungan denda;-----

2. Keterangan saksi Ady Sofyan pada pokoknya:-----

- Bahwa saksi menyatakan pernah menerima rekomendasi dari PA untuk mengblack list PT. Multi Sindo International;-----
- Bahwa saksi menyatakan APIP melakukan pemeriksaan, kemudian atas temuan pemeriksaan tersebut merekomendasikan Penggugat untuk dikenakan sanksi untuk pencatuman dalam daftar hitam;-----
- Bahwa saksi menyatakan APIP menerima surat tembusan surat keberatan yang ditujukan kepada KPA, surat tersebut tertanggal 19 Februari 2018 dan kami terima ketika melakukan pemeriksaan ke RSUD pariaman;-----
- Bahwa saksi menyatakan dari hasil dokumen yang kami periksa langkah-langkah/proses untuk dapat dikenakan saksi pencatuman dalam daftar hitam sudah dilalui/terpenuhi semua;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP);--
- Bahwa saksi menyatakan sewaktu saksi melakukan pemeriksaan di RSUD Pariaman tidak ada dokumen yang ditanda tangani, karena waktu kami melakukan pemeriksaan, dokumen sudah ada dan sudah lengkap;-----

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan tanggal 18 Januari 2018 masing-masing menyatakan tidak menggunakan hanya untuk mengajukan kesimpulan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian duduk perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini; -----

Halaman 43 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah: "Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) No: 602/236/RsPr/III/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. Multi Sindo International (yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017(vide bukti T. 27); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2017, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 Januari 2017, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan dalam persidangan tanggal 4 Januari 2017 yang keterangannya dicatat dalam berita acara persidangan dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya secara lisan dalam persidangan tanggal 4 Januari 2017 yang keterangannya dicatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya para pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 28, dan Penggugat mengajukan saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum 1 (satu) orang saksi bernama Zulkifli dan 1 (satu) orang ahli bernama Harry Purwantara, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 30, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama Basri dan Ady Sofyan, yang

Halaman 44 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapny
sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Eksepsi terhadap gugatan
yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan
Tergugat yang menjadi objek sengketa (bukti T. 27), Majelis Hakim perlu memberi
sikap penegasan sebagai berikut;-----

1. Bahwa objek gugatan yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----
2. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang dterbitkan Tergugat, yaitu "KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN (PENGGUNA ANGGARAN) No: 602/236/RsPr/III/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL (yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017 (*vide* bukti T. 27) dapat diklasifikasikan sebagi Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa (*bukti T.27*) yaitu "KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN (PENGGUNA ANGGARAN) No: 602/236/RsPr/III/2017 tentang

Halaman 45 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL (yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pegguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017, dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa di semua instansi pemerintah di seluruh indonesia sehingga demikian maka muncullah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat dalam sengketa *a quo*;

4. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa dari Tergugat melalui Kuasa Pegguna Anggaran Pengadilan Negeri Pariaman pada saat dikeluarkannya berita acara klarifikasi tanggal 11 September 2017 dengan demikian dihitung dari sejak diketahuinya objek sengketa sampai didaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yaitu 68 (enam puluh delapan) hari sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan formil untuk mengajukan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagaimana diuraikan di bahwa ini;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwasannya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 46 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan prosedural penerbitan objek sengketa terlebih dahulu sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah PT. Multi Sindo International, badan hukum perseroan terbatas yang berkedudukan di Ruko Mega Junction Taman Mediterania Blok D No. 01, Batam, Kepulauan Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh JUNAIDI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dutamas Blok A.3 No. 12 RT. 001/ RW. 002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Wiraswasta, bertindak selaku Direktur PT. Multi Sindo International, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 16 Desember 1992, Nomor 29, yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, Sarjana Hukum, yang berkedudukan di Batam, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor : C2.1410

Halaman 47 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT.01.01–Th'93, tertanggal 25 Juni 1993, selanjutnya berdasarkan Pasal 12 dalam Anggaran Dasar dalam Akta tanggal 18 Januari 2008, Nomor 28, yang dibuat dihadapan Notaris Ariani Theresiana, Sarjana Hukum, yang berkedudukan di Batam, yang disahkan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-78424.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 27 Oktober 2008, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 161, yang dibuat dihadapan Notaris Yuliarni, Sarjana Hukum, yang berkedudukan di Batam, yang disahkan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0072051, tanggal 16 Agustus 2016 (*vide* bukti P. 1, P. 2, P. 3, dan P. 4); -----

- Bahwa Penggugat adalah Penyedia Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan Paket Pekerjaan “Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman (DAK), berlokasi di Komplek RSUD Pariaman, Tahun Anggaran 2016”, berdasarkan Penetapan Pemenang Pokja ULP Propinsi Sumatera Barat, Nomor 1384/J.Konstr.Bangsal-P.Dalam/RS Pariaman/P.12/ULP/2016, tertanggal 28 Juli 2016, dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/3705/RsPr/VIII-2016, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pekerjaan Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman (DAK), tanggal 8 Agustus 2016 serta Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602/3706/RsPr/VIII-2016, tanggal 8 Agustus 2016, yang selanjutnya dilakukan Addendum/Amandemen Ke I (Satu), Nomor 602/5371/RsPr/XII-2016, tanggal 7 Desember 2016, dan Addendum/Amandemen Ke II (Dua), Nomor 602/ 5594/RsPr/XII-2016, tanggal 22 Desember 2016 (*vide* bukti T. 1, T. 2, P. 7=T. 3, T. 13, dan T. 15); -----
- Bahwa Penggugat memohon untuk perpanjangan waktu Pekerjaan Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman (DAK), berlokasi di Komplek RSUD Pariaman, Tahun Anggaran 2016, dikarenakan alasan teknis pemasangan peralatan dan pengiriman peralatan dari pihak ketiga yang

Halaman 48 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keterlambatan, dan selanjutnya dilakukan perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari untuk pekerjaan tersebut (*vide* bukti T. 15, T. 16, keterangan saksi Basri); -----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan CV. Mutiara Karya Konsultan selaku Pengawas terhadap Pekerjaan Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman (DAK), berlokasi di Komplek RSUD Pariaman, Tahun Anggaran 2016 menyatakan hingga tanggal 22 Januari 2017 bobot pekerjaan telah tercapai sebesar 91,66% dan masih dalam perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari untuk pekerjaan tersebut, Tergugat memberikan Teguran Pertama kepada Penggugat dengan mengakui bobot pekerjaan telah tercapai sebesar 91,66% (*vide* bukti T. 17 dan T. 18); -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan CV. Mutiara Karya Konsultan selaku Pengawas terhadap Pekerjaan Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman (DAK), berlokasi di Komplek RSUD Pariaman, Tahun Anggaran 2016 menyatakan hingga tanggal 4 Februari 2017 bobot pekerjaan telah tercapai sebesar 93,07% dan Tergugat memberikan Teguran Kedua kepada Penggugat dengan mengakui bobot pekerjaan telah tercapai sebesar 93,07%, dan masih dalam perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari untuk pekerjaan tersebut, Tergugat memberikan Teguran Ketiga kepada Penggugat (*vide* bukti T. 19, T. 20, dan T. 21); -----
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran langsung melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat Nomor 602/542/RsPr/II/2017, tanggal 11 Februari 2017 (*vide* bukti T. 22); -----
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dan Tergugat tidak melakukan undangan pemanggilan Penggugat dan memeriksa Penggugat dengan memuatkannya dalam "Berita Acara Klarifikasi dan Pemeriksaan Pengusulan Daftar Hitam" (*vide* bukti T. 22, T. 25, T. 26, P. 8=T. 27 dan Keterangan Saksi Zulkifli, Basri dan Ady Sofyan); -----

Halaman 49 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran langsung mengusulkan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Tergugat berdasarkan Surat Nomor 602/597/RsPr/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 (*vide* bukti T. 22);-----
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 Pihak Penggugat, Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis Pekerjaan (PTP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran melakukan perhitungan bobot akhir pekerjaan berdasarkan “Berita Acara Pemeriksaan dan Perhitungan Bobot Akhir Pekerjaan” tertanggal 15 Februari 2017 dengan hasil bobot akhir pekerjaan sebesar 91,76% yang justru berbeda dengan hasil pemeriksaan CV. Mutiara Karya Konsultan selaku Pengawas terhadap Pekerjaan Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman (DAK), berlokasi di Komplek RSUD Pariaman, Tahun Anggaran 2016 menyatakan hingga tanggal 4 Februari 2017 bobot pekerjaan telah tercapai sebesar 93,07% dan Tergugat memberikan Teguran Kedua kepada Penggugat dengan mengakui bobot pekerjaan telah tercapai sebesar 93,07% (*vide* bandingkan Lampiran bukti T. 23 dengan bukti T. 19, T. 20, dan T. 21);-----
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan tidak dimasukkan daftar hitam perusahaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman berdasarkan Surat nomor 034/MSI-PDG/II/2017, tanggal 19 Februari 2017 (*vide* bukti T. 24);-----
- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi Blacklist an. PT. Multisindo Internasional kepada Inspektur Propinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah, berdasarkan Surat Nomor: 602/776/RsPr/III/2017, tanggal 3 Maret 2017 (*vide* bukti T. 25);-----
- Bahwa Inspektur Propinsi Sumatera Barat membalas surat dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dapat dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, berdasarkan Surat Nomor 700/278/Insp-Irban.I/2017, tanggal 21 Maret 2017 (*vide* bukti T. 26);-----

Halaman 50 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menerbitkan KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN (PENGGUNA ANGGARAN) No: 602/236/RsPr/III/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017 yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini (*vide* bukti P. 8=T. 27);-----
- Bahwa Penggugat mengetahui telah diterbitkan objek sengketa *a quo* dari Pengadilan Negeri Pariaman yang mana Penggugat selaku Penyedia Jasa renovasi gedung Pengadilan Negeri Pariaman berdasarkan kontrak dengan nomor: 02/Kontrak/PPK-PN.Pmn/8/2017, tanggal 4 Agustus 2017 (*vide* bukti P. 17);-----
- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat merasa dirugikan karena terganggunya operasional proses pengerjaan proyek pembangunan pemerintah yang dilakukan Penggugat pada lokasi lain dan terganggunya proses pembayaran gaji karyawan serta pembayaran kewajiban pajak Penggugat kepada negara, adapun proyek-proyek pemerintah yang sedang dalam proses pengerjaan oleh Penggugat adalah sebagai berikut: 1) Nama Proyek: Pengembangan SPAM IKK Batubi (Desa Gunung Putri Desa Batubi-Desa Sedarat Baru), Kecamatan Bunguran Batubi, pada Pemerintahan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dengan nomor kontrak: 690/DPRKPP/KTR/FISIK/05/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017, Nilai Proyek: Rp. 3. 555.022.682, dengan jumlah pekerja 45 orang (*vide* bukti P. 19, P. 24), 2) Nama proyek: Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jembatan RH. Fisabilillah (Barelang) Tahap 1, nilai proyek: Rp. 33. 227.149.000, jumlah pekerja 120 orang (*vide* bukti P. 20, P. 21, P. 22, P. 26), 3) Nama Proyek: Pembangunan Jalan Kavling Pelopor, Nilai Proyek: Rp 3. 815.499.962, jumlah pekerja 40 orang (*vide* bukti P. 23, P. 30);-----

Halaman 51 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa PPK diberikan kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak secara sepihak terkait pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan :-----

Pasal 12 (2): Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

huruf g : memiliki Sertipikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;----

Pasal 12 (2b) : Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk :

huruf b : PA/KPA yang bertindak sebagai PPK;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan diatas dinyatakan pada pokoknya dalam hal personil atau pegawai yang tidak mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa untuk ditunjuk sebagai PPK maka dalam hal tersebut PA/KPA dapat bertindak sebagai PPK;-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti T. 23 mengenai usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dimana yang mengusulkan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah sudah tepat karena KPA dapat bertindak sebagai PPK;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, dinyatakan pada pokoknya pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No.

Halaman 52 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 Tahun 2012, jika terjadi karena kesalahan penyedia barang atau jasa, maka terhadap penyedia barang jasa dapat dikenakan: -----

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan; -----
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan; -----
- c. Penyedia barang atau jasa membayar denda keterlambatan; dan; -----
- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam; -----

Menimbang, bahwa terkait pengaturan mengenai pemasukan penyedia barang atau jasa ke dalam daftar hitam atas dasar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahannya diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf f dan i Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 disebutkan: -----

Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam apabila:

- f. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab;-----
- g. Dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 disebutkan PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman Daftar Hitam kepada penyedia barang/jasa melalui surat keputusan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 mengenai tata cara penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, pada pokoknya terdiri atas tahapan sebagai berikut: -----

1. Pengusulan;-----
2. Pemberitahuan;-----

Halaman 53 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keberatan;-----
4. Permintaan Rekomendasi;-----
5. Pemeriksaan Usulan;-----
6. Penetapan;-----
7. Pencantuman/pemasukan dalam daftar hitam;-----
8. Pencantuman/pemasukan dalam daftar hitam nasional; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014,
diatur tentang mekanisme pengusulan dalam daftar hitam sebagai berikut: -----

Pasal 7 :-----

- (1) Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/
menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/Kelompok
Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:----
 - a. melakukan penelitian dokumen; dan-----
 - b. melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, yakni:-----
 - 1) Penyedia Barang/Jasa; dan/atau;-----
 - 2) Pihak lain yang dianggap perlu;-----
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa
serta pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi;-----
- (3) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa pada pelaksanaan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir atau hadir tetapi tidak
bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka Berita Acara
Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/
Pejabat Pengadaan dan pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi;---
- (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnya memuat:-----

Halaman 54 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. hari/tanggal;-----
- b. identitas para pihak;-----
- c. keterangan para pihak;-----
- d. kesimpulan pemeriksaan; dan;-----
- e. tanda tangan para pihak;-----

(5) PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita Acara Pemeriksaan ditandatangani;-----

(6) Usulan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PA/KPA melalui surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:-----

1) nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian apabila berbentuk orang perseorangan);-----

2) alamat Penyedia Barang/Jasa;-----

3) nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izin usaha); dan;-----

4) NPWP Penyedia Barang/Jasa;-----

b. nama paket pekerjaan;-----

c. nilai total HPS;-----

d. perbuatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa;-----

e. Berita Acara Pemeriksaan; dan;-----

f. bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain-lain)

Halaman 55 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Format surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 22, T. 24, T. 25, T. 26, P. 8=T. 27 yaitu tentang proses terbitnya objek sengketa aquo, ditemukan fakta bahwa pemeriksaan pencantuman daftar hitam tersebut karena pemutusan kontrak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PPK dalam mengajukan usulan pencantuman dalam daftar hitam kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan tahapan pada saat PPK mengetahui adanya indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014, PPK harus melakukan penelitian dokumen dan memanggil penyedia barang/jasa dan pihak yang dianggap perlu, yang kemudian Berita Acara pemeriksaannya harus ditanda-tangani oleh PPK, Penyedia barang/jasa dan pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi, jika pihak Penyedia Barang/Jasa tidak hadir atau tidak bersedia menandatangani, maka cukup ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi, kemudian PPK wajib mengusulkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara ditanda-tangani;-----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas dikaitkan dengan bukti T. 23 yang mana dalam lampirannya terdapat berita acara pemeriksaan dan perhitungan bobot akhir pekerjaan, dalam berita acara pemeriksaan tersebut yang mana isinya tidak menunjukkan berita acara yang dimaksud dengan ketentuan pasal 7 ayat 4 LKPPNo. 18 Tahun 2014, dengan demikian menurut Majelis Hakim seharusnya Kuasa Pengguna Anggaran/PPK membuat berita acara yang benar berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 4 LKPPNo. 18 Tahun 2014 (vide bukti T. 23);--

Menimbang, bahwa usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam untuk permintaan rekomendasi kepada Inspektorat Pemerintahan Propinsi

Halaman 56 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat terlebih dahulu haruslah lengkap persyaratan usulan yang harus diajukan oleh PPK sebagai bagian dari prosedur penerbitan Penetapan Pencantuman Daftar Hitam, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014, kemudian dengan adanya permintaan rekomendasi tersebut inspektorat Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan usulan, hasilnya diberikan kembali kepada PA/KPA dan selanjutnya menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam atau menolak usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam berdasarkan rekomendasi Inspektorat Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 22, T. 25, T. 26, P. 8=T. 27 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Zulkifli, ditemukan fakta bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dan Tergugat tidak melakukan undangan pemanggilan Penggugat dan memeriksa Penggugat dengan memuatkannya dalam "Berita Acara Klarifikasi dan Pemeriksaan Pengusulan Daftar Hitam";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 23 beserta lampiran, yaitu usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam Nomor 602/597/RsPr/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, ditemukan fakta bahwa berita acara dilampirkan bukan merupakan "Berita Acara Klarifikasi dan Pemeriksaan Pengusulan Daftar Hitam", akan tetapi merupakan perhitungan bobot akhir pekerjaan biasa yang bertentangan dengan hasil pemeriksaan CV. Mutiara Karya Konsultan selaku Pengawas terhadap Pekerjaan Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman (DAK), berlokasi di Komplek RSUD Pariaman, Tahun Anggaran 2016 (*vide* bandingkan Lampiran bukti T. 23 dengan bukti T. 19, T. 20, dan T. 21);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 23, T. 25, T. 26, T. 27, T. 28, keterangan saksi Zulkifli, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan "*Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:*

Halaman 57 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) hari/tanggal, b) identitas para pihak, c) keterangan para pihak, d) kesimpulan pemeriksaan; dan e) tanda tangan para pihak” Majelis Hakim menilai secara prosedur dan substansi Tergugat tidak memenuhi mekanisme pengusulan dalam daftar hitam dan tidak memenuhi persyaratan pengusulan dalam daftar hitam, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 7 ayat (4) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti secara yuridis terbitnya objek sengketa *a quo* telah cacat prosedur dan substansi sebagaimana diatur ketentuan Pasal 7 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena objek sengketa *a quo* telah terbukti cacat prosedur dan subsatansi, maka telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan cacat prosedur dan substansi serta dinyatakan batal, maka terhadap segi kewenangan penerbitan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa *a quo* Hakim Anggota II berbeda pendapat (*dissenting opinion*) yang pada pokoknya dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan penundaan yang pada intinya memohon agar ditundanya

Halaman 58 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan objek sengketa *a quo* karena adanya kepentingan Penggugat yang mendesak terkait proyek pembangunan Program Pemerintah di Provinsi lain yang terlaksana dan terkait pembayaran gaji karyawan (vide gugatan Penggugat);-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan Penggugat tersebut maka berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa selama proses pemeriksaan perkara dipersidangan berlangsung tidak terbukti adanya kepentingan yang mendesak yang didalilkan oleh Penggugat, dengan demikian oleh karena unsur keadaan yang sangat mendesak dan kepentingan yang sangat dirugikan tidak terbukti, sehingga permohonan penundaan Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka terkait penetapan penundaan No. 23/G/PEN-MH/2017/PTUN-PDG tanggal 16 Januari 2018 telah beralasan hukum untuk tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta dan alat-alat bukti yang dipertimbangkan tidak relevan dengan putusan ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum perkara ini, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dari berkas putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

Halaman 59 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN :-----

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pegguna Anggaran) No: 602/236/RsPr/III/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pegguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pegguna Anggaran) No: 602/236/RsPr/III/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pegguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menghapus penayangan atas nama PT. Multi Sindo International dari daftar hitam yang ditayangkan dari Portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp 216. 000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, oleh kami ZABDI PALANGAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H. dan HARI PURNOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas

Halaman 60 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh M. YAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD AFIF, S.H, M.H

ZABDI PALANGAN, S.H

HARI PURNOMO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

M. Y A M I N, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	66.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5. Leges	:	Rp.	3.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7. Meterai	:	Rp.	12.000,-
Jumlah	:	RP.	216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 61 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)